



PUTUSAN
Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA ROSANA SIAHAAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA ROSANA SIAHAAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa INDRA ROSANA SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA ROSANA SIAHAAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana apabila tidak dibayar subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak senter;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 ,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-150/Enz.2/LABUSEL/10/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa INDRA ROSANA SIAHAAN, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa INDRA ROSANA SIAHAAN menghubungi seseorang yang bernama RIDO (DPO) melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis



sabu. setelah melakukan kesepakatan selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Rido untuk menjemput narkoba jenis sabu. Sesampainya terdakwa di rumah Rido kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Rido dan Rido memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan Rido dan pulang menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Rido di kamar mandi rumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa terdakwa didatangi oleh dua orang laki-laki yang berpakaian preman yakni SUPARNO dan AHAMAD KENNY J.F.D (merupakan anggota Polisi Polsek Kampung Rakyat), dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru. Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsung dibawa dan diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 078/01.10107/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pegelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan: 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto dan 2 (dua) buah plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto.
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5522/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA



M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto dan 2 (dua) buah plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto, milik terdakwa atas nama: INDRA ROSANA SIAHAAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa INDRA ROSANA SIAHAAN, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ketika terdakwa INDRA ROSANA SIAHAAN sedang duduk di depan rumah terdakwa terdakwa didatangi oleh dua orang laki-laki yang berpakaian preman yakni SUPARNO dan AHAMAD KENNY J.F.D (merupakan anggota Polisi Polsek Kampung Rakyat), dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru. Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selanjutnya terdakwa beserta



barangbukti langsung dibawa dan diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 078/01.10107/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Eka P Siregar dengan hasil penimbangan: 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto dan 2 (dua) buah plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto .
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 5522/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti: 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto dan 2 (dua) buah plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh delapan) gram netto, milik terdakwa atas nama: INDRA ROSANA SIAHAAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik



klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

- Bahwa adapun posisi barang bukti saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Rido (Dpo);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rido (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Kenny J.F.D., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa adapun posisi barang bukti saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Rido (Dpo);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rido (Dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepoisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Rido (Dpo) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu lalu kemudian Terdakwa berangkat kerumah Rido (Dpo) dan sesampainya di rumah Rido (Dpo), Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rido (Dpo) dan Rido (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan Rido (Dpo) dan pulang menuju kerumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ketika Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa didatangi 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di tangan kanan Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rido (Dpo) lalu setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rido (Dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4477/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram dan B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto milik tersangka atas nama **Indra Rosana Siahaan** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 074/01.10107/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,21 (empat koma dua satu) gram dan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 075/01.10107/2024 tanggal 15 Juli 2024

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah kotak senter;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
6. 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rido (Dpo);
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4477/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram dan B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto milik tersangka atas nama **Indra Rosana Siahaan** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person)



sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Indra Rosana Siahaan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap



jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut



hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bersifat alternative dari ketentuan perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Rido (Dpo) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu lalu kemudian Terdakwa berangkat kerumah Rido (Dpo) dan sesampainya dirumah Rido (Dpo), Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rido (Dpo) dan Rido (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan Rido (Dpo) dan pulang menuju kerumah Terdakwa lalu sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ketika Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa didatangi 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkusan plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Tedakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah



milik Terdakwa yang diperoleh dari Rido (Dpo) lalu setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4477/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram dan B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto milik tersangka atas nama **Indra Rosana Siahaan** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rido (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah



bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa menghubungi Rido (Dpo) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu lalu kemudian Terdakwa berangkat kerumah Rido (Dpo) dan sesampainya di rumah Rido (Dpo), Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rido (Dpo) dan Rido (Dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan Rido (Dpo) dan pulang menuju kerumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 ketika Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa didatangi 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak



senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet ditemukan di kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rido (Dpo) lalu setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4477/NNF/2024, tanggal 3 Oktober 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram dan B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto milik tersangka atas nama **Indra Rosana Siahaan** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rido (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena redaksional dalam unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkoba jenis sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak senter, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Rosana Siahaan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Rosana Siahaan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak senter;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.